



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HARDIANSAH, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Griya Pesona Blok U No. 23 RT 091 RW 023, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zulfatah, S.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum Musi Banyuasin yang beralamat di Jalan Lingkar Randik RT 34 RT 02 LK III Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

1. **PT SHIELD ON SERVICE Tbk**, Perseroan, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat No. 55 RT 024 RW 009, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan yang diwakili oleh Herman Julianto selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Prasetyo, dan kawan-kawan, Karyawan, Karyawan PT Shield On Service Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **PT HUMAN RESOURCES PROVIDER**, Perseroan, berkedudukan di Jalan Kesehatan Raya No. 37 Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, yang diwakili oleh Robby Julianto selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Prasetyo,

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 30/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kawan-kawan, Karyawan, Karyawan PT Shield On Service Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. **PT SAMATOR GAS INDUSTRI**, Perseroan, berkedudukan di Jalan Tanjung Api-Api, Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan yang diwakili oleh Rahmat Harsono, B.Sc., MBA, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Slamet Sobirin, S.H., M.M., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum ISA Law Firm yang beralamat di Jalan Biliton No 36 Surabaya serta M. Fitriansyah Karyawan PT Samator Gas Industri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas-berkas yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 April 2021 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 13 April 2021 dalam nomor register 30/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Plg., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah warga negara Indonesia yang memasukkan lamaran kerja ke kantor PT. Shield On Service (Tergugat I);
2. Bahwa selanjutnya tanggal 31 Januari 2020 Penggugat diterima bekerja oleh PT. Shield On Service (Tergugat I) dan menandatangani perjanjian kerja di kantor PT. Samator Gas Industri (Tergugat III) dengan PT. Human Resources Provider (Tergugat II);
3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut penggugat ditempatkan oleh Tergugat II sebagai Security di PT. Samator Gas Industri (Tergugat III) yang ditandatangani oleh ARDIANSYAH (Penggugat) selaku Pihak

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 30/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua dan BUDI PRASETIJO sebagai Kuasa Direksi PT. Human Resources Provider (Tergugat II) selaku Pihak Pertama dalam surat perjanjian tersebut;
4. Bahwa jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut adalah sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan 31 Januari 2021;
 5. Bahwa selama bekerja, Penggugat menerima upah setiap bulannya dari Tergugat I sebesar Rp.3.147.036,- (tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh enam rupiah);
 6. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020 Tergugat II melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara lisan kepada Penggugat terhitung tanggal 1 September 2020 sebelum masa perjanjian kerja berakhir;
 7. Bahwa Penggugat tidak pernah ditawari untuk ditempatkan ditempat kerja lain / user baru untuk menyelesaikan sisa kontrak bulan Oktober 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
 8. Bahwa setelah PHK tersebut tidak ada lagi kejelasan dari Para Tergugat mengenai sisa kontrak kerja 4 (empat) bulan maupun upah Penggugat;
 9. Bahwa oleh karena itu Penggugat telah membuat surat pengaduan kepada Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuasin Di Pangkalan Balai sesuai dengan surat Nomor : 98/LKBHM/IX/2020 tertanggal 04 Desember 2020 untuk mendapatkan penyelesaian perselisihan tersebut secara bipartit;
 10. Bahwa atas surat pengaduan tersebut, Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuasin Di Pangkalan Balai telah menggelar rapat mediasi pada tanggal 08 Desember 2020 namun oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir sehingga mediasi dijadwalkan kembali pada tanggal 21 Desember 2020;
 11. Bahwa Pada mediasi kedua yang dilakukan pada tanggal 21 Desember 2020 tersebut antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III belum juga tercapai kesepakatan, sehingga Mediasi dijadwalkan kembali pada tanggal 15 Januari 2021;
 12. Bahwa dari hasil mediasi ketiga pada tanggal 15 Januari 2021 tersebut tidak tercapai kesepakatan dikarenakan pihak Tergugat tidak merubah kebijakan sedikitpun walaupun dalam mediasi tersebut pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai selaku mediator telah memberikan anjuran secara lisan kepada pihak Tergugat agar dapat

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 30/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang Undangan tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);

13. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2021, Kepala Dinas dan Mediator dari Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai telah mengeluarkan Surat Anjuran Nomor : 560/775/Disnakertrans/III/2021;
14. Bahwa oleh karenanya, untuk memperjuangkan rasa keadilan dan kepastian hukum Penggugat mengajukan Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam perkara *aquo* sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (vide UU RI No. 02 tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial);
15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka jelas dan terang perbuatan Para Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat secara sepihak dengan tidak membayar upah Penggugat dari bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 selama 4 bulan upah. Sesuai dengan upah yang disebutkan dalam perjanjian kerja serta hak-hak normatif lainnya kepada Penggugat Jelas adalah merupakan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan;
16. Bahwa oleh karena itu, Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat adalah *TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM karena tanpa PERUNDINGAN dan tanpa PENETAPAN dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial*, maka pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 151 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan :

Ayat (2) : Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan Pekerja/Buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat Penggugat/ serikat buruh;

Ayat (3) : Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan Pekerja/Buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 30/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa telah patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1 A menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah bertentangan dengan ketentuan Undang Undang RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga tidak sah atau batal demi hukum;
18. Bahwa Oleh karena status Penggugat sebagai PKWT maka patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1 A Khusus menetapkan Tergugat untuk membayar Upah serta tunjangan-tunjangan lainnya terhadap Pemohon sesuai dengan perjanjian kerja yang disepakati antara Tergugat dan Penggugat dengan tetap bersandan kepada ketentuan dalam UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
19. Bahwa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Berbunyi : *“Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;*
20. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan Penggugat maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 56 ayat 7 yang berbunyi: *“Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6) maka demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;*
21. Bahwa Oleh karena status Penggugat sebagai PKWT maka patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1 A Khusus menghukum Para Tergugat untuk membayar upah pekerja a.n. Hardiansyah dari bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan bulan januari 2021 selama 4 bulan upah sesuai dengan upah yang disebut dalam perjanjian kerja;
22. Bahwa oleh karena tindakan PHK sepihak yang dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat mengakibatkan Penggugat tidak dapat bekerja seperti

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 30/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya sehingga tidak memiliki penghasilan untuk membiayai dan menafkahi hidup keluarganya;

23. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan putusan ini nantinya oleh Para Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1 A untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
24. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti hukum yang kuat dan tidak terbantahkan oleh Para Tergugat, dan juga oleh karena gugatan Penggugat adalah mengenai pekerjaan dan penghidupan bagi keluarga dari Penggugat, maka patut dan layak menurut hukum jika putusan atas Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali serta perlawanan (*uit voerbaar bij voeraad*);
25. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak terbantahkan oleh Para Tergugat, maka patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, berkenaan memanggil kedua belah pihak untuk duduk bersidang dalam suatu ruang sidang yang telah ditentukan dan mengambil putusan hakim yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan status hubungan kerja Penggugat dengan Para Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat secara sepihak dengan tidak tidak membayar upah sisa kontrak 4 (empat) bulan serta tidak memberikan uang pesangon kepada Penggugat adalah merupakan PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK yang bertentangan dengan UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sehingga TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 30/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Para Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar upah pekerja a.n. Hardiansyah dari bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 selama 4 bulan sesuai dengan upah yang disebut dalam perjanjian kerja;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
6. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik banding, kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uit voer baar bij vooraad*);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I selaku perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh tidak pernah terikat Perjanjian Kerjasama Penyedia Jasa Pekerja dengan Tergugat III maupun ada hubungan ketenagakerjaan berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan Penggugat;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 50 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi :*"Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh"*, kemudian dijelaskan pula pada Pasal 1 angka 1 Kepmen 100/MEN/VI/2004 tahun 2004 tentang Ketentuan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 30/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang berbunyi : “*Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disebut PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu*”. Sebagaimana telah Tergugat I sampaikan dalam hal ini antara Tergugat I dengan Tergugat III tidak ada terikat hubungan kerjasama, kemudian antara Tergugat I dengan Penggugat tidak pernah ada hubungan hukum berupa Perjanjian Kerja Waktu tertentu sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat I tidaklah tepat ditarik oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

3. Bahwa bertolak dari fakta-fakta dan dasar hukum di atas, maka Gugatan Pengugat mengandung cacat formil *Error in Persona* karena Penggugat tidak tepat menarik pihak sebagai Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*). Sehingga dengan demikian cukup dasar alasan bagi Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
4. Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat untuk lain dan selebihnya, Tergugat I tidak perlu menanggapi karena hal-hal lain selain yang telah diuraikan di atas tidak menjadi dasar atau tidak memiliki relevansi yang cukup dengan substansi dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Tergugat I mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* agar berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya tidak dapat diterima; dan
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan keadilan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II mempekerjakan Penggugat di Tergugat III sebagai Tenaga Keamanan atas dasar Perjanjian Kerjasama Penyedia Jasa Pekerja antara

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 30/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dengan Tergugat III (selanjutnya disebut "Perjanjian"). Hubungan kerja antara Tergugat II dengan Penggugat adalah berdasarkan PKWT NPK : 031904004682.HRPRO.2020 tertanggal 31 Januari 2020, yang didalamnya memuat apa yang menjadi hak - hak karyawan sebagaimana ketentuan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan yang berlaku. Selama hubungan kerja antara Tergugat II dan Penggugat berlangsung, Tergugat II selaku Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja telah memenuhi seluruh hak - hak dari Penggugat sebagai karyawan sebagaimana diatur dalam Perjanjian antara Tergugat II dan Tergugat III;

2. Bahwa dalam menjalankan pekerjaannya seluruh karyawan Tergugat II yang ditempatkan di Tergugat III termasuk juga Penggugat salah satunya wajib mengikuti tata tertib maupun prosedur kerja di Tergugat III selaku Pengguna Jasa. Penilaian terhadap kinerja maupun pemenuhan tata tertib dinilai secara langsung oleh Tergugat III, sehingga apabila terdapat karyawan Tergugat II yang melakukan pelanggaran maupun kesalahan berulang yang meski sudah diberikan pembinaan, namun terus tidak menunjukkan perbaikan tentunya akan terdapat *complain*/keluhan dari Tergugat III selaku Pengguna Jasa, hal ini tentunya akan mempengaruhi penilaian perusahaan Tergugat II yang berpotensi merugikan perusahaan serta kelangsungan bekerja karyawan lainnya;
3. Bahwa pada Agustus 2020 Tergugat II mendapatkan *complain*/keluhan dari Tergugat III atas tindakan indisipliner dari Penggugat diantaranya sebagai berikut:
 - a. Pada 20 Agustus 2020 Penggugat pergi tanpa izin meninggalkan tugas pada saat jam kerja dan diketahui setelahnya Penggugat mengalami kecelakaan jatuh dari motor;
 - b. Tidur pada saat jam kerja dan diketahui oleh pengawas dari Tergugat III;
 - c. Sering terlambat masuk kerja;

Atas *complain*/keluhan dari Tergugat III pada tanggal 26 Agustus 2020 Tergugat II memanggil Penggugat ke kantor untuk mengkonfirmasi hal tersebut dan baru di tanggal 27 Agustus 2020 Penggugat datang. Dalam pertemuan tersebut perwakilan Tergugat II menyampaikan kepada Penggugat bahwa Penggugat atas tindakan indisiplinerannya dikembalikan oleh Tergugat III ke Tergugat II, adapun Tergugat II bilamana menghadapi situasi tersebut terjadi maka akan mencari lokasi kerja lain untuk dapat menempatkan karyawan yang dikembalikan namun

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 30/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang pada saat Penggugat dikembalikan belum ada lokasi proyek lain untuk rotasi penempatan. Menanggapi situasi tersebut apabila Penggugat keberatan untuk menunggu maka perwakilan Tergugat II mempersilahkan untuk mengajukan surat pengunduran diri, tapi Penggugat menganggap hal tersebut sebagai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak;

4. Setelah pertemuan tersebut Tergugat II masih mengupayakan untuk mencari lokasi kerja lain untuk Penggugat dan sambil menunggu Penggugat akan dimasukkan ke dalam anggota tim BKO (Bawah Kendali Operasi)/back up pengganti, namun selang beberapa hari kemudian Penggugat datang ke kantor Tergugat II meminta dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja, dibayarkan sisa kontrak dan menginformasikan telah mengembalikan seragam kerja kepada pengawas lapangan Tergugat II dengan inisiatif sendiri. Perlu disampaikan bahwa Tergugat II tidak pernah mengeluarkan surat tertulis terkait Pemutusan Hubungan Kerja, karena masih mengupayakan untuk mencari lokasi kerja lain. Justru Penggugat yang dengan inisiatif sendiri mengembalikan seragam kerja dan ketidakhadiran Penggugat ke kantor Tergugat II dapat dikategorikan mengundurkan diri sebagaimana diatur dalam *pasal 168 UU No 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan* yang juga diatur dalam PKWT Pasal 7 ayat 3 tentang Tata Tertib yang menyatakan sebagai berikut : *"Pihak Kedua sepakat apabila tidak masuk kerja terus menerus selama 5 hari berturut-turut atau 10 hari tidak berturut-turut dalam satu bulan tanpa alasan yang sah dan bukti yang kuat, dianggap telah mengundurkan diri dari pekerjaan/memutuskan sendiri hubungan kerjanya dengan Pihak Pertama"*;
5. Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat untuk lain dan selebihnya, Tergugat II tidak perlu menanggapinya dikarenakan hal-hal lain selain yang telah diuraikan di atas tidak menjadi dasar atau tidak memiliki relevansi yang cukup dengan substansi dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Tergugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* agar berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; dan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 30/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan keadilan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III juga memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (*error in persona*).

I.1. Gugatan Salah Sasaran (*Gemis aanhoeda Nigheid*):

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh TERGUGAT III;
2. Bahwa PENGGUGAT adalah Pekerja/Buruh dari TERGUGAT II sebagaimana dalam hal ini uraian pada Posita Gugatan PENGGUGAT angka 2 "*Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut PENGGUGAT ditempatkan oleh TERGUGAT II sebagai security di PT Samator Gas Industri (TERGUGAT III) yang ditandatangani oleh ARDIANSYAH (PENGGUGAT) selaku PIHAK KEDUA dan BUDI PRASETIJO sebagai kuasa Direksi PT Human Resource Provider (TERGUGAT II) selaku PIHAK PERTAMA dalam surat perjanjian tersebut*";
3. Bahwa permasalahan hukum yang diperselisihkan dalam perkara *a quo* pada pokoknya adalah berkenaan dengan Pemutusan Hubungan Kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II sebagaimana uraian dalam Posita gugatan PENGGUGAT angka 5 "*Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020 TERGUGAT II melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara lisan kepada PENGGUGAT terhitung tanggal 01 September 2020 sebelum masa Perjanjian Kerja berakhir*";
4. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 2 dan 3 tersebut diatas sudah sangat jelas dalam hal ini permasalahan hukum yang diperselisihkan adalah Perselisihan Hubungan Industrial berkenaan dengan Pemutusan Hubungan Kerja antara TERGUGAT II dengan pekerjanya i.e PENGGUGAT, Sehingga perselisihan tersebut bukanlah Perselisihan Hubungan Industrial antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT III;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 30/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa TERGUGAT III tidak memiliki hubungan hukum dengan PENGUGAT. Hubungan hukum TERGUGAT III adalah dengan pihak PT Human Resources Provider i.c adalah TERGUGAT II, dimana TERGUGAT II adalah penyedia jasa pekerja untuk TERGUGAT III sebagaimana Perjanjian Kerjasama Penyedia Jasa Pekerja PT Samator Gas Industri - Palembang dengan PT Human Resources Provider No 071/HRPRO-SGI-PLM/I/2020 tanggal 01 Januari 2020;
6. Bahwa Gugatan PENGUGAT nyata salah sasaran (*Gemis aanhoeda Nigheid*) dengan menggugat PT. SAMATOR GAS INDUSTRI dalam perkara *a quo* didudukkan sebagai TERGUGAT III. Bahwa selama ini TERGUGAT III tidak pernah membayar upah kepada pihak PENGUGAT sebagaimana uraian dalam Posita gugatan PENGUGAT angka 5 "*Bahwa selama bekerja, PENGUGAT menerima upah setiap bulannya dari TERGUGAT I sebesar Rp. 3.147.036,- (tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh enam rupiah)*" sehingga berdasar ketentuan Perundang-undangan yang berlaku PENGUGAT bukan Pekerja/Buruh dari TERGUGAT III dan oleh karenanya TERGUGAT III tidak ada Perselisihan Hubungan Industrial dengan pihak PENGUGAT. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 UU 13/2003 yang dimaksud Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain;
7. Bahwa dalam hal ini TERGUGAT III tidak memiliki hubungan hukum dan Perselisihan Hubungan Industrial dengan PENGUGAT sehingga sangatlah beralasan bahwa PENGUGAT dalam hal ini adalah Gugatan Salah Sasaran (*Gemis aanhoeda Nigheid*) sehingga gugatan tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), Bahwa dengan demikian oleh karena surat gugatan secara formil telah terbukti mengandung cacat hukum, maka sudah sepatutnya apabila gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. GUGATAN PENGUGAT TIDAK SEMPURNA DAN KABUR (Obscuur Libel)

1. Bahwa Penggugat di dalam merumuskan gugatannya sangatlah tidak jelas dan tidak konsisten sesuai fakta hukum. Bahwa Penggugat tidak

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 30/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cermat dalam mengurai legal standing / kedudukan hukum PENGGUGAT khususnya hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT III;
2. Bahwa TERGUGAT III tidak memiliki hubungan hukum dengan PENGGUGAT. Hubungan hukum TERGUGAT III adalah dengan pihak PT Human Resources Provider i.c adalah TERGUGAT II, dimana TERGUGAT II adalah penyedia jasa pekerja untuk TERGUGAT III sebagaimana Perjanjian Kerjasama Penyedia Jasa Pekerja PT Samator Gas Industri - Palembang dengan PT Human Resources Provider No 071/HRPRO-SGI-PLM/II/2020 tanggal 01 Januari 2020;
 3. Bahwa berdasarkan fakta hukum TERGUGAT III tidak pernah melakukan hubungan Perjanjian Kerja dengan PENGGUGAT sebagaimana dalam hal ini uraian pada Posita Gugatan PENGGUGAT angka 2 *"Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut PENGGUGAT ditempatkan oleh TERGUGAT II sebagai security di PT Samator Gas Industri (TERGUGAT III) yang ditandatangani oleh ARDIANSYAH (PENGUGAT) selaku PIHAK KEDUA dan BUDI PRASETIJO sebagai kuasa Direksi PT Human Resource Provider (TERGUGAT II) selaku PIHAK PERTAMA dalam surat perjanjian tersebut"*, namun dalam gugatan tersebut PENGGUGAT tetap mencantumkan dan menguraikan dalil bahwa TERGUGAT III membuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan PENGGUGAT sebagaimana dalam Posita Gugatan PENGGUGAT pada angka 20 *"Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III membuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan PENGGUGAT maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 56 ayat 7"* sehingga dalam hal ini dalil gugatan PENGGUGAT antara satu dengan yang lain bertentangan yang membuat SURAT GUGATAN makin kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);
 4. Bahwa gugatan PENGGUGAT bertentangan antara Posita dan Petitum sebagaimana dalam hal ini uraian pada Posita Gugatan PENGGUGAT angka 2 *"Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut PENGGUGAT ditempatkan oleh TERGUGAT II sebagai security di PT Samator Gas Industri (TERGUGAT III) yang ditandatangani oleh ARDIANSYAH (PENGUGAT) selaku PIHAK KEDUA dan BUDI*

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 30/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETIJO sebagai kuasa Direksi PT Human Resource Provider (TERGUGAT II) selaku PIHAK PERTAMA dalam surat perjanjian tersebut”, yang menjelaskan bahwa hubungan hukum adalah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II, akan tetapi pada Petitum gugatan PENGGUGAT pada angka 2 memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat Pemeriksa Perkara in casu “*Menyatakan status hubungan kerja PENGGUGAT dengan Para TERGUGAT adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)*”;

5. Bahwa oleh karenanya gugatan bertentangan antara Posita dengan Petitum serta tidak memenuhi syarat formil maka sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1075 K/Sip/1982 tanggal 08 Desember 1982, yang berbunyi : “Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena Petitum bertentangan dengan Posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima”;
6. Bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas sangatlah wajar dan adil apabila Majelis Hakim Yang Terhormat Pemeriksa Perkara *a quo* menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima dengan alasan bahwa karena gugatan kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Untuk selain dan selebihnya, serta berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT III memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat Pemeriksa Perkara in casu menerima/mengabulkan Eksepsi TERGUGAT III tersebut diatas untuk seluruhnya dan menyatakan dengan hukum bahwa gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala argumen, dalil, fakta maupun pernyataan Tergugat III di dalam JAWABAN DALAM EKSEPSI adalah bagian yang tidak terpisahkan dan berlaku pula di dalam JAWABAN DALAM POKOK PERKARA ini, dan sekaligus di dalam JAWABAN DALAM POKOK PERKARA ini, Tergugat III menegaskan kembali bahwa Tergugat III menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dari PENGGUGAT kecuali dengan tegas dan diakui oleh Tergugat III;
2. Bahwa sebagaimana uraian dalam Posita gugatan PENGGUGAT angka 2 sampai dengan 4 sudah sangat jelas dalam hal ini status hukum PENGGUGAT adalah Pekerja dari TERGUGAT II;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 30/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa TERGUGAT III tidak memiliki hubungan hukum dengan PENGGUGAT. Hubungan hukum TERGUGAT III adalah dengan pihak PT Human Resources Provider i.c adalah TERGUGAT II, dimana TERGUGAT II adalah penyedia jasa pekerja untuk TERGUGAT III sebagaimana Perjanjian Kerjasama Penyedia Jasa Pekerja PT Samator Gas Industri - Palembang dengan PT Human Resources Provider No 071/HRPRO-SGI-PLM/II/2020 tanggal 01 Januari 2020;
4. Bahwa yang diperselisihkan dalam perkara *a quo* pada pokoknya adalah berkenaan dengan Pemutusan Hubungan Kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II sebagaimana uraian dalam Posita gugatan PENGGUGAT angka 5 "*Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020 TERGUGAT II melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara lisan kepada PENGGUGAT terhitung tanggal 01 September 2020 sebelum masa Perjanjian Kerja berakhir*";
5. Bahwa sebagaimana uraian pada angka 2 sampai dengan angka 4 tersebut diatas sudah sangat jelas dalam hal ini permasalahan hukum yang diperselisihkan adalah Perselisihan Hubungan Industrial berkenaan dengan Pemutusan Hubungan Kerja antara PT Human Resources Provider i.c adalah TERGUGAT II dengan pekerjanya i.c PENGGUGAT, Sehingga perselisihan tersebut bukanlah Perselisihan Hubungan Industrial antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT III;
6. Bahwa TERGUGAT III dalam hal ini menolak secara tegas dalil Posita gugatan PENGGUGAT pada angka 15 sampai dengan angka 21 yang sudah sangat jelas diuraikan pada Jawaban Gugatan TERGUGAT III pada angka 2 sampai dengan angka 4 tersebut diatas dalam hal ini TERGUGAT III tidak pernah memiliki hubungan hukum dengan PENGGUGAT;
7. Bahwa Penggugat tidak menyebutkan dasar hukum atau fakta yang jelas pada posita atas tuntutan (petitum) meminta TERGUGAT III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perhari setiap kali keterlambatan, sangat jelas bahwa berdasarkan pasal 611 Rv dijelaskan "*Putusan yang isinya pembayaran sejumlah uang tidak bisa ditambah dwangsom*". Hal tersebut juga terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 26 Februari 1973 No. 793 K / SIP / 1972, Uang paksa *dwangsom* tidak berlaku terhadap tuntutan untuk membayar uang. Maka tuntutan PENGGUGAT perihal *dwangsom* sangat berdasar hukum untuk ditolak;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 30/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas Petitum gugatan PENGGUGAT angka 2 *"Menyatakan status hubungan kerja PENGGUGAT dengan Para TERGUGAT adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)"*, mengingat PENGUGAT adalah Pekerja yang bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan TERGUGAT II sebagaimana uraian pada Posita Gugatan PENGGUGAT angka 2 *"Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut PENGGUGAT ditempatkan oleh TERGUGAT II sebagai security di PT Samator Gas Industri (TERGUGAT III) yang ditandatangani oleh ARDIANSYAH (PENGUGAT) selaku PIHAK KEDUA dan BUDI PRASETIJO sebagai kuasa Direksi PT Human Resource Provider (TERGUGAT II) selaku PIHAK PERTAMA dalam surat perjanjian tersebut"*, dengan demikian berdasarkan fakta hukum perjanjian kerja terjadi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II dan bukan dengan TERGUGAT III;

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Maka TERGUGAT III mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan Mengabulkan eksepsi TERGUGAT III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima dan atau menolak seluruh gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik serta Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 30/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Risalah Perundingan Perselisihan Hubungan Industrial tanggal 25 Januari 2021 dan Anjuran Nomor 560/775/Disnakertrans/III/2021 tanggal 22 Februari 2021, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 031904004582.HRPRO.2020 tanggal 31 Januari 2020 antara PT Human Resources Provider dengan Penggugat, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Rekening Koran Bank Sinarmas atas nama Penggugat, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Payslip bulan Juli 2019 atas nama Penggugat, yang diberi tanda P-4;
Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa:
 1. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Penyedia Jasa Pekerja antara PT Samator Gas Industri-Palembang dengan PT Human Resources Provider Nomor 071/HRPPRO-SGI-PLM/I/2020 tanggal 1 Januari 2020, yang diberi tanda T.I - 1;
 2. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 031904004582.HRPRO.2020 tanggal 31 Januari 2020 antara PT Human Resources Provider dengan Penggugat, yang diberi tanda T.I - 2;
 3. Printout Absensi Penggugat periode bulan Agustus sampai dengan September 2020, tanda T.I – 3.;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa:
 6. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Penyedia Jasa Pekerja antara PT Samator Gas Industri-Palembang dengan PT Human Resources Provider Nomor 071/HRPPRO-SGI-PLM/I/2020 tanggal 1 Januari 2020, yang diberi tanda T.II- 1;
 7. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 031904004582.HRPRO.2020 tanggal 31 Januari 2020 antara PT Human Resources Provider dengan Penggugat, yang diberi tanda T.II- 2;
 8. Printout Absensi Penggugat periode bulan Agustus sampai dengan September 2020, tanda T.II– 3.;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat III telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 30/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Penyedia Jasa Pekerja antara PT Samator Gas Industri-Palembang dengan PT Human Resources Provider Nomor 071/HRPPRO-SGI-PLM/II/2020 tanggal 1 Januari 2020, diberi tanda T.III – 1;
2. Fotokopi Invoice Nomor : 4542/INV.03/HRP-LPG/IX/20 tanggal 2 September 2020 dan faktur pajak nomor : 040.005-20.84560932 tanggal 2 September 2020 beserta lampirannya, diberi tanda T.III – 2;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan III tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat serta Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat III terdapat tangkisan (eksepsi), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi terlebih dahulu, sebelum mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam jawabannya telah mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*), karena gugatan Penggugat salah sasaran (*gemis aanhoeda nigheid*), dimana permasalahan hukum yang diperselisihkan adalah perselisihan hubungan industrial berkenaan dengan pemutusan hubungan kerja antara Tergugat II dengan pekerjanya (Penggugat) sehingga perselisihan tersebut bukanlah perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dengan Tergugat III, dengan Penggugat menggugat PT Samator Gas Industri (Tergugat III) sehingga gugatan Penggugat menjadi salah sasaran;
2. Gugatan Penggugat tidak sempurna dan kabur (*obscuur libel*) karena Penggugat tidak cermat dalam mengurai legal standing/kedudukan hukum Penggugat khususnya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III dan gugatan Penggugat bertentangan antara posita dengan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat III, Penggugat telah menanggapi dalam refliknya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 30/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat III yang menyatakan gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*) adalah tidak benar karena Tergugat III adalah pihak yang mempekerjakan dan memberikan perintah kerja kepada Penggugat;
- Bahwa terhadap eksepsi Tergugat III yang menyatakan gugatan Penggugat tidak sempurna dan kabur (*obscur libel*) adalah tidak benar karena secara hukum gugatan Penggugat sangat terang benderang mengenai alasan hukum dan dasar hukumnya dan antara posita dengan petitum gugatan tidak saling bertentangan;

Menimbang, bahwa dari eksepsi Tergugat III dan tanggapan Penggugat terhadap eksepsi dimaksud, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum atas eksepsi dimaksud:

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat III yang menyatakan gugatan Penggugat *error in persona*, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-I.1, bukti T-II.1 dan bukti T-III.1 berupa Perjanjian Kerjasama Penyediaan Jasa Pekerja PT Samator Gas Industri-Palembang dengan PT Human Resources Provider, didapatkan fakta hukum bahwa dalam mempekerjakan Penggugat, Tergugat III telah bekerjasama dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja yaitu Tergugat II sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah tepat jika Tergugat III ditarik oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, oleh karenanya eksepsi Tergugat III tersebut tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat III yang menyatakan gugatan Penggugat tidak sempurna dan kabur (*obscur libel*), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat sudah sangat jelas sehingga dapat dipahami maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat diajukan terhadap Tergugat I sampai dengan Tergugat III, dimana antara dalil posita dan petitum satu dengan yang lainnya telah berkesesuaian serta tidak bertentangan, oleh karenanya eksepsi Tergugat III tersebut tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk menyatakan menolak eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 30/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah adanya tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat II secara sepihak, oleh karena masa perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat II belum berakhir maka Penggugat menuntut Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 4 (empat) bulan upah yang disebut dalam perjanjian kerja;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat I membantah dalil-dalil Penggugat dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya Tergugat I selaku perusahaan penyedia jasa Pekerja/Buruh tidak pernah terikat Perjanjian Kerjasama Penyedia Jasa Pekerja dengan Tergugat III maupun ada hubungan ketenagakerjaan berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat II pada prinsipnya mengakui dan membenarkan Penggugat adalah Pekerja Tergugat II sebagai Tenaga Keamanan atas dasar Perjanjian Kerjasama Penyedia Jasa Pekerja antara Tergugat II dengan Tergugat III dimana hubungan kerja diikat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, namun Tergugat II tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat yang terjadi Penggugat datang ke kantor meminta untuk dilakukan pemutusan hubungan kerja dan dibayarkan sisa kontraknya. Sampai saat ini Tergugat II tidak pernah mengeluarkan surat tertulis terkait pemutusan hubungan kerja Penggugat tetapi justru Penggugat berinisiatif sendiri mengembalikan seragam kerja dan tidak hadir ke kantor Tergugat II sehingga dapat dikategorikan mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat III membantah dalil-dalil Penggugat dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, hubungan hukum adalah dengan pihak PT Human Resources Provider (Tergugat II) dimana Tergugat II adalah Penyedia Jasa Pekerja untuk Tergugat III;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil tersebut di atas, yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak dalam perkara *a quo* adalah mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat dan alasan pemutusan hubungan kerja Penggugat oleh Tergugat II beserta uang ganti rugi atas sisa kontrak Penggugat;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 30/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka berdasarkan Pasal 283 Rbg para pihak berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil masing-masing tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok-pokok perselisihan dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan hukum masing-masing pihak, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Para Tergugat, apakah terdapat hubungan hukum diantara masing-masing;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat I bahwa pada saat memasukkan lamaran kerja dan diterima bekerja oleh Tergugat I dan kemudian menandatangani perjanjian kerja dengan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang selaras dengan bukti T-I.2 dan T-II.2 berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat dengan Tergugat II, didapatkan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat II telah menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk jangka waktu mulai tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan 31 Januari 2021 dengan jenis pekerjaan Security Guard;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-I.1 yang selaras dengan bukti T-II.1 dan T-III.1 berupa Perjanjian Kerjasama Penyediaan Jasa Pekerja Tergugat III dengan Tergugat II, didapatkan fakta hukum bahwa Tergugat III telah menjalin kerjasama penyediaan tenaga kerja dengan Tergugat II, dimana Tergugat II menyediakan tenaga kerja untuk dipekerjakan diperusahaan Tergugat III untuk pekerjaan Petugas Keamanan/Security, Pelayanan Kebersihan/Cleaning Service, dan Sopir/Driver dengan jangka waktu kerjasama mulai tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan 31 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-III.2 berupa Invoice Pembayaran dari Tergugat III kepada Tergugat II beserta lampirannya, didapatkan fakta hukum bahwa Penggugat adalah salah satu Pekerja dari Tergugat II yang ditempatkan untuk melaksanakan pekerjaan diperusahaan Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa telah terbukti Penggugat adalah Pekerja dari Tergugat II selaku perusahaan penyedia jasa keamanan dengan hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dipekerjakan pada Tergugat III

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 30/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemberi kerja serta Tergugat I bertindak sebagai pihak yang menerima lamaran Penggugat saat masuk kerja, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dengan Para Tergugat memiliki hubungan hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini Penggugat mendalilkan berhak memperoleh uang ganti rugi sebesar upah dikali sisa masa kontrak atas Pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh Tergugat II, dilain pihak Tergugat II mendalilkan tidak pernah mengeluarkan surat tertulis terkait pemutusan hubungan kerja Penggugat tetapi justru Penggugat berinisiatif sendiri mengembalikan seragam kerja dan tidak hadir ke kantor Tergugat II sehingga dapat dikategorikan mengundurkan diri

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Penggugat berhak atau tidak atas uang ganti rugi akibat pemutusan hubungan kerja tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku yang ada relevansinya dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terdahulu dimana telah terbukti Penggugat adalah Pekerja Tergugat II dengan hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang berlaku mulai tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan 31 Januari 2021 dengan jabatan Security Guard yang ditempatkan diperusahaan Tergugat III;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi hukum dari hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat II yang terikat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), maka dalam melakukan pemutusan hubungan kerja atau mengakhiri kontrak kerja antara Penggugat dengan Tergugat II harus tetap mengacu pada ketentuan yang telah diatur dan disepakati oleh kedua belah pihak dalam PKWT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Perjanjian kerja berakhir apabila:

a. *Pekerja meninggal dunia;*

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 30/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
- c. Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- d. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi "Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja";

Menimbang, bahwa dari ketentuan sebagaimana tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) hanya akan berakhir apabila telah berakhirnya jangka waktu yang diperjanjikan atau adanya putusan pengadilan atau adanya putusan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau adanya ketentuan yang dipersyaratkan dalam perjanjian kerjanya. Dalam hal salah satu pihak mengakhiri PKWT sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian, maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar uang ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja;

Menimbang, bahwa sesuai jawaban Tergugat II yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat II mendapatkan keluhan/*complain* dari Tergugat III atas tindakan indisipliner dari Penggugat diantaranya sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 20 Agustus 2020 Penggugat pergi tanpa izin meninggalkan tugas pada saat jam kerja;
- b. Penggugat tidur pada saat jam kerja dan diketahui oleh Pengawas dari Tergugat III;
- c. Penggugat sering terlambat masuk kerja;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 30/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Penggugat dikembalikan oleh Tergugat III kepada Tergugat II dan oleh karenanya Tergugat II tidak mempekerjakan Penggugat sambil menunggu penempatan ditempat lain dan apabila Penggugat keberatan dipersilahkan untuk mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat dengan Tergugat (vide bukti P-2 yang selaras dengan bukti T-I.2 dan T-II.2) pada Pasal 7 ayat (6) diatur bahwa *"Tindak pelanggaran disiplin dapat diambil terhadap pihak kedua bilamana melanggar segala aturan atau tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pengguna jasa. Tindakan pelanggaran disiplin tersebut dapat dilakukan dalam bentuk teguran lisan atau tertulis, surat peringatan, dan bahkan pemutusan hubungan kerja"*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan tidak ditemukan adanya bukti yang menjelaskan bahwa Tergugat II telah melakukan upaya pembinaan terlebih dahulu kepada Penggugat berupa teguran ataupun surat peringatan sebelum tidak dipekerjakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Risalah dan Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuasin, diketahui bahwa mulai tanggal 1 September 2020 Penggugat tidak lagi ditempatkan di PT Samator Gas Industri (Tergugat III);

Menimbang, bahwa oleh karena atas tindakan indisipliner yang dilakukan oleh Penggugat, Tergugat II tidak memberikan pembinaan terlebih dahulu berupa teguran ataupun surat peringatan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (6) Perjanjian Kerja dimaksud, namun Tergugat II sejak tanggal 1 September 2020 tidak lagi mempekerjakan Penggugat baik di PT Samator Gas Energi (Tergugat III) ataupun di tempat lainnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat II tersebut merupakan pengakhiran perjanjian kerja/kontrak kerja secara sepihak;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi hukum atas pengakhiran perjanjian kerja secara sepihak tersebut, maka Tergugat II berkewajiban membayar uang ganti rugi kepada Penggugat berupa upah dan tunjangan – tunjangan lainnya atas sisa waktu kerja yang diperjanjikan dalam PKWT sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 62 Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 30/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) dan 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Tergugat II wajib membayar kepada Penggugat uang ganti rugi atas sisa masa kerja yang diperjanjikan dalam PKWT, dengan perhitungan sebagai berikut:

- Masa berlaku perjanjian kerja dari tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan 31 Januari 2021;
- Berakhir hubungan kerja sejak tanggal 1 September 2020;
- Sisa jangka waktu perjanjian kerja selama 4 (empat) bulan yaitu bulan Oktober, November, Desember 2020 dan Januari 2021;
- Upah/gaji Penggugat per bulan, terdiri dari:

Gaji pokok	: Rp3.091.934,00
Tunjangan	: Rp250.000,00 +
Jumlah	: Rp3.341.934,00
- Perhitungan uang ganti rugi:
 $4 \times \text{Rp}3.341.934,00 = \text{Rp}13.367.736,00$
(tiga belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* menuntut pembayaran sejumlah uang, tidak terdapat tuntutan yang menghukum Para Tergugat untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 259 Rbg jo 606a Rv, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat mengenai tuntutan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat pada petitum gugatan angka 5 (lima) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu haruslah berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA") Nomor 3 Tahun 2000, dan dalam perkara ini gugatan Penggugat tidak termasuk dalam isi ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA") Nomor 3 Tahun 2000 tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat mengenai putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum dari Tergugat (*uit voorbar bij vooraad*) sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat pada petitum gugatan angka 6 (enam) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 30/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang bukti surat dari kedua belah pihak selain yang telah dipertimbangkan di atas, terhadap bukti lain yang tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan nilai gugatan Penggugat kurang dari Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Negara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan pasal-pasal dari Peraturan perundangan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat II adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat II terhadap Penggugat dilakukan secara sepihak dan non prosedural;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat II Putus dan berakhir sejak tanggal 1 September 2020;
5. Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa gaji sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja yaitu 4 (empat) bulan gaji sejumlah Rp13.367.736,00 (tiga belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Membebankan biaya perkara *a quo* kepada Negara yang hingga putusan ini

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 30/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan ditaksir sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 oleh Kami Abu Hanifah, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Haryanto, S.H., M.H. dan Tarsidi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, Sriyanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II dan Kuasa Hukum Tergugat III;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Haryanto, S.H., M.H.

Abu Hanifah, S.H.,M.H.

Tarsidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sriyanti, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------------------------|------------------------|
| 1. Materai | : Rp10.000,00; |
| 2. Panggilan | : <u>Rp280.000,00;</u> |
| Jumlah | : Rp290.000,00 |
| (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) | |

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 30/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)